



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI
Tempat Lahir : Mambulau
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 20 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Handil Alai Tengah RT 008 Desa Pulau Kupang,
Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : ASWADI SUKUR Bin EFENDI
Tempat Lahir : Handil Kambang
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Camp PT. BAFM AFD 19 RT 006 Desa Sei
Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala,
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik tertanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pen.Pid.B/2023/PN Kik tertanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H. ELMI dan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam pekerjaan, turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jerigen warna kuning yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jerigen warna putih yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter

Dikembalikan kepada PT. SAPALAR YASA KARTIKA

- 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No Pol KH 8280 BQ beserta 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi EFENDI Bin H.ASRIANI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku atau perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI bersama dengan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI menjadi karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sebagai operator Genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan, menjaga, dan mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Bahwa terdakwa I sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang dikarenakan gaji yang terdakwa I dapatkan setiap bulannya dari PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) tidak cukup untuk terdakwa I membayar hutang. Kemudian pada sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I sedang bekerja tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang kemudian akan terdakwa jual ke warung-warung eceran solar di pinggir jalan dengan cara pada awalnya sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I bekerja, terdakwa I menyisihkan sedikit demi sedikit solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang berada di dalam drum ke jerigen, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya solar yang disisihkan oleh terdakwa I tersebut terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah sekira \pm 180 (seratus delapan puluh) liter. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa I mendatangi terdakwa II di barak terdakwa II yang lokasinya masih di sekitar wilayah PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk membawa, mengangkut, dan menjual solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Kemudian terdakwa II bersedia untuk membantu terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB para terdakwa menuju Gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KH 8280BQ, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gudang untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen berisi solar yang sudah disisihkan oleh terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira jam 02.15 WIB yaitu setelah 10 (sepuluh) jerigen tersebut sudah terangkut semua ke dalam mobil kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Gudang PT. Sapalar Yasa

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika (SYK), namun sekira jam 02.30 WIB pada saat para terdakwa melintas di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) para terdakwa di hentikan oleh security yang sedang bertugas dan ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen berisi solar, kemudian para terdakwa diinterogasi oleh security, lalu para terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang akan terdakwa I jual ke warung solar eceran di pinggir jalan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Basarang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian berupa hilangnya 180 (serratus delapan puluh) liter solar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI bersama dengan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Keamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI menjadi karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sebagai operator Genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan, menjaga, dan mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Bahwa terdakwa I sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang dikarenakan gaji yang terdakwa I dapatkan setiap

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dari PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) tidak cukup untuk terdakwa I membayar hutang. Kemudian pada sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I sedang bekerja tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang kemudian akan terdakwa jual ke warung-warung eceran solar di pinggir jalan dengan cara pada awalnya sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I bekerja, terdakwa I menyisihkan sedikit demi sedikit solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang berada di dalam drum ke jerigen, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya solar yang disisihkan oleh terdakwa I tersebut terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah sekira \pm 180 (seratus delapan puluh) liter. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa I mendatangi terdakwa II di barak terdakwa II yang lokasinya masih di sekitar wilayah PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk membawa, mengangkut, dan menjual solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Kemudian terdakwa II bersedia untuk membantu terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB para terdakwa menuju Gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KH 8280BQ, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gudang untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen berisi solar yang sudah disisihkan oleh terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira jam 02.15 WIB yaitu setelah 10 (sepuluh) jerigen tersebut sudah terangkut semua ke dalam mobil kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Gudang PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK), namun sekira jam 02.30 WIB pada saat para terdakwa melintas di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) para terdakwa di hentikan oleh security yang sedang bertugas dan ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen berisi solar, kemudian para terdakwa diinterogasi oleh security, lalu para terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang akan terdakwa I jual ke warung solar eceran di pinggir jalan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Basarang untuk proses lebih lanjut.

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian berupa hilangnya 180 (seratus delapan puluh) liter solar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI bersama dengan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternuata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI menjadi karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sebagai operator Genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan, menjaga, dan mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Bahwa terdakwa I sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang dikarenakan gaji yang terdakwa I dapatkan setiap bulannya dari PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) tidak cukup untuk terdakwa I membayar hutang. Kemudian pada sekira bulan Februari 2023 atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I sedang bekerja tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang kemudian akan terdakwa jual ke warung-warung eceran solar di pinggir jalan dengan cara pada awalnya sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I bekerja, terdakwa I menyisihkan sedikit demi sedikit solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang berada di dalam drum ke jerigen, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya solar yang disisihkan oleh terdakwa I tersebut terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah sekira \pm 180 (seratus delapan puluh) liter. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa I mendatangi terdakwa II di barak terdakwa II yang lokasinya masih di sekitar wilayah PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk membawa, mengangkut, dan menjual solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Kemudian terdakwa II bersedia untuk membantu terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB para terdakwa menuju Gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KH 8280BQ, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gudang untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen berisi solar yang sudah disisihkan oleh terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira jam 02.15 WIB yaitu setelah 10 (sepuluh) jerigen tersebut sudah terangkut semua ke dalam mobil kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Gudang PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK), namun sekira jam 02.30 WIB pada saat para terdakwa melintas di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) para terdakwa di hentikan oleh security yang sedang bertugas dan ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen berisi solar, kemudian para terdakwa diinterogasi oleh security, lalu para terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang akan terdakwa I jual ke warung solar eceran di pinggir jalan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Basarang untuk proses lebih lanjut.

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian berupa hilangnya 180 (seratus delapan puluh) liter solar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI bersama dengan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternuata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI menjadi karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sebagai operator Genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan, menjaga, dan mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Bahwa terdakwa I sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang dikarenakan gaji yang terdakwa I dapatkan setiap bulannya dari PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) tidak cukup untuk terdakwa I membayar hutang. Kemudian pada sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I sedang bekerja tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang kemudian akan terdakwa jual ke warung-warung eceran solar di pinggir

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan cara pada awalnya sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I bekerja, terdakwa I menyisihkan sedikit demi sedikit solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang berada di dalam drum ke jerigen, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya solar yang disisihkan oleh terdakwa I tersebut terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah sekira \pm 180 (seratus delapan puluh) liter. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa I mendatangi terdakwa II di barak terdakwa II yang lokasinya masih di sekitar wilayah PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk membawa, mengangkut, dan menjual solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Kemudian terdakwa II bersedia untuk membantu terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB para terdakwa menuju Gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KH 8280BQ, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gudang untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen berisi solar yang sudah disisihkan oleh terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira jam 02.15 WIB yaitu setelah 10 (sepuluh) jerigen tersebut sudah terangkut semua ke dalam mobil kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Gudang PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK), namun sekira jam 02.30 WIB pada saat para terdakwa melintas di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) para terdakwa di hentikan oleh security yang sedang bertugas dan ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen berisi solar, kemudian para terdakwa diinterogasi oleh security, lalu para terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang akan terdakwa I jual ke warung solar eceran di pinggir jalan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Basarang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian berupa hilangnya 180 (seratus delapan puluh) liter solar.

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI bersama dengan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI pada Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Keamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI menjadi karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sebagai operator Genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan, menjaga, dan mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Bahwa terdakwa I sedang terilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang dikarenakan gaji yang terdakwa I dapatkan setiap bulannya dari PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) tidak cukup untuk terdakwa I membayar hutang. Kemudian pada sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I sedang bekerja tiba-tiba muncul niat jahat terdakwa untuk memiliki solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang kemudian akan terdakwa jual ke warung-warung eceran solar di pinggir jalan dengan cara pada awalnya sekira bulan Februari 2023 atau pada waktu lain di Bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 pada saat terdakwa I bekerja, terdakwa I menyisihkan sedikit demi sedikit solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang berada di dalam drum ke jerigen, perbuatan terdakwa I tersebut dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya solar yang disishkan oleh terdakwa I

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK



tersebut terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) jerigen dengan jumlah sekira ± 180 (serratus delapan puluh) liter. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB terdakwa I mendatangi terdakwa II di barak terdakwa II yang lokasinya masih di sekitar wilayah PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan terdakwa I meminta bantuan kepada terdakwa II untuk membawa, mengangkut, dan menjual solar milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Kemudian terdakwa II bersedia untuk membantu terdakwa I untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB para terdakwa menuju Gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dengan megggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi KH 8280BQ, kemudian terdakwa I masuk ke dalam Gudang untuk mengambil 10 (sepuluh) jerigen berisi solar yang sudah disisihkan oleh terdakwa I tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira jam 02.15 WIB yaitu setelah 10 (sepuluh) jerigen tersebut sudah terangkut semua ke dalam mobil kemudian para terdakwa pergi meninggalkan Gudang PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK), namun sekira jam 02.30 WIB pada saat para terdakwa melintas di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) para terdakwa di hentikan oleh security yang sedang bertugas dan ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen berisi solar, kemudian para terdakwa diinterogasi oleh security, lalu para terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi solar tersebut adalah milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang akan terdakwa I jual ke warung solar eceran di pinggir jalan, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polsek Basarang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian berupa hilangnya 180 (serratus delapan puluh) liter solar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - Saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HERMAN SALIMA Anak dari SEFNADH SALIMA:** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos | Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil minyak solar industri tanpa ijin kemudian ditelpon sdr. SALAMAT yang sedang piket di Pos | Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) bahwa dia mengamankan Para Terdakwa saat lewat menggunakan mobil pick up, ternyata membawa dirigen berisi minyak solar industri,
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) selaku operator genset, sedangkan Terdakwa II selaku pekerja luar ikut dengan kontraktor mengangkut buah;
- Bahwa jarak antara gudang Genset dengan Pos | Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) kurang lebih 2,5 km.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos 1 Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah saksi di telpon sdr. SALAMAT ketika saksi sedang piket bersama sdr. MISRAN, ada mobil mau lewat karena curiga mereka stop yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata membawa minyak solar industri sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirigen isi 20 liter dan 2 dirigen isi 10 liter, kemudian saksi datang ke lokasi dan setelah di interogasi Terdakwa I mengatakan bahwa mengambil minyak solar tersebut dari gudang genset dan mau di bawa keluar untuk di jual;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian 180 Liter x Rp. 28.000,- per liter sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi SALAMAT bin HAMIANSYAH:** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I yang merupakan karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) selaku operator genset, sedangkan Terdakwa II selaku pekerja luar ikut dengan kontraktor mengangkut buah;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin minyak solar industri milik PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) dan di jual keluar, kemudian pada saat saksi piket di Pos | Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK), Para Terdakwa lewat menggunakan mobil pick up, karena curiga langsung kami stop dan kami cek ternyata membawa dirigen berisi minyak solar industri, kemudian saksi melaporkan ke Danru saksi HERMAN SALIMA dan setelah di introgasi Para Terdakwa baru mengaku bahwa mengambil solar dari gudang genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).
- Bahwa minyak solar industri yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu dengan menggunakan 8 dirigen isi 20 liter dan 2 dirigen isi 10 liter dan total nya 180 liter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi EFENDI bin H.ASRANI: di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol KH 8280BQ yang digunakan oleh Terdakwa II untuk mengangkut solar tersebut adalah mobil milik saksi yang merupakan ayah kandung Terdakwa II;
- Bahwa memang sehari-hari mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk mengangkut sawit di PT. SYK.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terdakwa II menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut solar milik PT. SYK.
- Bahwa mobil tersebut saksi beli secara kredit dan saksi baru membayar angsurannya 2 bulan;
- Bahwa BPKB mobil tersebut adalah atas nama saksi dan sekarang masih ada di leasing.
- Bahwa Saksi membenarkan barang buti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI

- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak security PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) sehubungan dengan mengambil tanpa ijin minyak solar industri pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa I mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sarana berupa dirijen sebanyak sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirijen isi 20 liter warna kuning dan 2 dirijen isi 10 liter warna putih sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkut nya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280BQ dan akan di bawa ke jalan raya lintas Basarang untuk terdakwa I jual ke warung-warung yang menjual minyak eceran.
- Bahwa Terdakwa I mengambil solar tersebut dari mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sendiri saja, sedangkan mengangkut untuk menjual keluar terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil dengan menyisihkan minyak solar sedikit demi sedikit sebanyak 180 liter selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya yang ada di dalam drum Terdakwa I masukkan ke dalam dirijen sebanyak 10 dirijen kemudian pada tengah malam hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB waktu sunyi terdakwa I angkut ke dalam mobil pick up yang telah diparkir dan Terdakwa II menunggu agak jauh dari gudang genset dan kemudian bersama-sama di bawa keluar dari lokasi perusahaan untuk di jual.
- Bahwa posisi pekerjaan Terdakwa I adalah karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika selaku Operator Genset dan terdakwa I bekerja kurang lebih 1 tahun setengah dengan gaji Rp. 3.900.000,- perbulan nya dan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menghidupkan, mematikan dan menjaga mesin serta mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 10 buah dirigen sebagai tempat untuk menampung solar tersebut adalah milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang terdakwa I ambil dari gudang genset dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280BQ yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I mengambil minyak solar industri milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) baru sekali ini dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil minyak solar tersebut adalah untuk di tawarkan dan jual ke warung- warung di pinggir jalan trans Kalimantan yang menjual minyak solar eceran, terdakwa melakukan hal tersebut untuk membayar hutang. Terdakwa kenal dengan Terdakwa II kurang lebih 1,5 tahun ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. ASWADI SUKUR Bin EFENDI

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak security PT. Sapatar Yasa Kartika (SYK) sehubungan dengan mengangkut tanpa ijin minyak solar industri sebanyak 180 liter pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos 1 Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartka (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan akan Para Terdakwa bawa ke jalan raya lintas Basarang untuk di jual ke warung- warung yang menjual minyak eceran;
- Bahwa Para Terdakwa membawa minyak solar tersebut dengan menggunakan dirigen sebanyak 10 buah sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol KH 82808Q ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika minyak solar perusahaan tersebut diambil oleh Terdakwa I tanpa ijin kemudian Terdakwa I meminta bantu Terdakwa II untuk menemani terdakwa mengangkut dan menjual minyak keluar dari perusahaan, karena Terdakwa I sedang terlilit hutang dan Terdakwa II bersedia membantu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 8 (delapan) jerigen warna kuning yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter
- 2 (dua) buah Jerigen warna putih yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter
- 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No Pol KH 8280 BQ beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak security PT. Sapalar Yasa Kartka (SYK) sehubungan dengan mengambil dan mengangkut tanpa ijin minyak solar industri pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sarana berupa dirigen sebanyak sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirigen isi 20 liter warna kuning dan 2 dirigen isi 10 liter warna putih sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280 BQ milik Terdakwa II dan akan dibawa ke jalan raya lintas Basarang untuk Terdakwa I jual ke warung-warung yang menjual minyak eceran.
- Bahwa Terdakwa I mengambil solar tersebut dari mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sendiri saja, sedangkan mengangkut untuk menjual keluar terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I mengambil dengan menyisihkan minyak solar sedikit demi sedikit sebanyak 180 liter selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya yang ada di dalam drum Terdakwa I masukkan ke dalam dirijen sebanyak 10 dirijen kemudian pada tengah malam hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB waktu sunyi terdakwa I angkut ke dalam mobil pick up yang telah diparkir dan Terdakwa II menunggu agak jauh dari gudang genset dan kemudian bersama-sama di bawa keluar dari lokasi perusahaan untuk di jual.
- Bahwa posisi pekerjaan Terdakwa I adalah karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika selaku Operator Genset dan terdakwa I bekerja kurang lebih 1 tahun setengah dengan gaji Rp. 3.900.000,- perbulan nya dan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menghidupkan, mematikan dan menjaga mesin serta mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK).
- Bahwa 10 buah dirijen sebagai tempat untuk menampung solar tersebut adalah milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang terdakwa I ambil dari gudang genset dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280BQ yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut adalah milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I mengambil minyak solar industri milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) baru sekali ini dan maksud dan tujuan untuk ditawarkan dan dijual ke warung- warung di pinggir Jalan trans Kalimantan yang menjual minyak solar eceran, Terdakwa I melakukan hal tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian 180 Liter x Rp. 28.000,- per liter sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif subsidiaritas. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian itu Majelis Hakim dapat memilih langsung pasal yang akan dibuktikan kemudian membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif pertama primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang



dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan **"barang"** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan **"sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum Para Terdakwa diamankan oleh pihak security PT. Sapalar Yasa Kartka (SYK) sehubungan dengan mengambil dan mengangkut tanpa ijin minyak solar industri pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa I mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sarana berupa dirijen sebanyak sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirigen isi 20 liter warna kuning dan 2 dirigen isi 10 liter warna putih sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280 BQ milik Terdakwa II dan akan dibawa ke jalan raya lintas Basarang untuk Terdakwa I jual ke warung-warung yang menjual minyak eceran. Terdakwa I mengambil solar tersebut dari mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sendiri saja,

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK



sedangkan mengangkut untuk menjual keluar terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mengambil dengan menyisihkan minyak solar sedikit demi sedikit sebanyak 180 liter selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya yang ada di dalam drum Terdakwa I masukkan ke dalam dirijen sebanyak 10 dirijen kemudian pada tengah malam hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.00 WIB waktu sunyi terdakwa I angkut ke dalam mobil pick up yang telah diparkir dan Terdakwa II menunggu agak jauh dari gudang genset dan kemudian bersama-sama di bawa keluar dari lokasi perusahaan untuk di jual;

Menimbang, bahwa posisi pekerjaan Terdakwa I adalah karyawan PT. Sapalar Yasa Kartika selaku Operator Genset dan terdakwa I bekerja kurang lebih 1 tahun setengah dengan gaji Rp. 3.900.000,- perbulan nya dan tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk menghidupkan, mematikan dan menjaga mesin serta mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Bahwa 10 buah dirijen sebagai tempat untuk menampung solar tersebut adalah milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) yang terdakwa I ambil dari gudang genset dan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280BQ yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dan mengangkut minyak solar industri milik perusahaan PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) baru sekali ini dan maksud dan tujuan untuk ditawarkan dan dijual ke warung- warung di pinggir Jalan trans Kalimantan yang menjual minyak solar eceran, Terdakwa I melakukan hal tersebut untuk membayar hutang. Akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) mengalami kerugian 180 Liter x Rp. 28.000,- per liter sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu" yaitu perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan hubungan upah mengupah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya unsur *"ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum Para Terdakwa diamankan oleh pihak security PT. Sapalar Yasa Kartka (SYK) sehubungan dengan mengambil dan mengangkut tanpa ijin minyak solar industri pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di Pos I Security Blok C 14 PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa I yang bekerja sebagai operator Genset yang bekerja kurang lebih 1 tahun setengah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan dan menjaga mesin serta mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Terdakwa I mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sarana berupa dirigen sebanyak sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirigen isi 20 liter warna kuning dan 2 dirigen isi 10 liter warna putih sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280 BQ milik Terdakwa II dan akan dibawa ke jalan raya lintas Basarang untuk Terdakwa I jual ke warung-warung yang menjual minyak eceran,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur



masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua bahwa Terdakwa I yang bekerja sebagai operator Genset yang bekerja kurang lebih 1 tahun setengah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menghidupkan, mematikan dan menjaga mesin serta mengisi minyak genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK). Terdakwa I mengambil minyak solar industri tersebut dari gudang Genset PT. Sapalar Yasa Kartika (SYK) Blok H 8 Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sarana berupa dirijen sebanyak sebanyak 180 liter dengan menggunakan 8 dirijen isi 20 liter warna kuning dan 2 dirijen isi 10 liter warna putih sebagai tempat untuk menampung solar tersebut dan untuk mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol.KH 8280 BQ milik Terdakwa II dan akan dibawa ke jalan raya lintas Basarang untuk Terdakwa I jual ke warung-warung yang menjual minyak eceran,, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara turut serta bersama-sama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para



Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan dilakukan karena hubungan kerja”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SAPALAR YASA KARTIKA;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai berikut:

- 8 (delapan) jerigen warna kuning yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 2 (dua) buah Jerigen warna putih yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter;

Barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sapalar Yasa Kartika;

- 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No Pol KH 8280 BQ beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EFENDI Bin H.ASRIANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD JAINUDIN Bin H.ELMI dan Terdakwa II ASWADI SUKUR Bin EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penggelapan karena hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) jerigen warna kuning yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter;

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Jerigen warna putih yang berisi solar industri masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) liter;
Dikembalikan kepada PT. SAPALAR YASA KARTIKA;

- 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry warna hitam No Pol KH 8280 BQ beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi EFENDI Bin H. ASRIANI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 21 Juni 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Wuri Mulyandari, S.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, SH.,M.H

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Kiki Hidayanti, S.H.

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN KIK